



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SITI SRI WULANDARI ALS WULAN BINTI
BAMBANG NGATAWI
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 10 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kelapa No.16 Kel. Butung-Butung Kec.
Katobu Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama Jusmang Djalil, S.H, Aqidatul Awwami, S.H. dan La Ode Al Mardan Momo, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor AJP and Partners, beralamat di Jalan Salemba Kompleks BTN Salemba Permai B/8 Puuwatu-Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Raha dengan Nomor 121/SK/PID/2023/PN Rah tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 04 Oktober 2023 No. Reg. Perk : PDM-45/Rp-9/Eku.2/10/2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias WULAN BINTI BAMBANG NGATAWI pada Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan By pass Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaworu Kabupaten Muna, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ke tempat barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna putih tanpa plat nomor putar-putar keliling kota Raha sampai berhenti di depan penjual pakaian RB lalu terdakwa duduk di tanggul pinggir jalan sambil memantau situasi melihat ke arah rumah korban yakni saksi OKY ASTUTI BINTI (Alm) SURATMAN (istri dari H. LIMPO) tidak lama kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang berboncengan keluar dari samping rumah korban dan setelah melihat hal tersebut terdakwa kembali ke sepeda motor dan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah korban setelah sampai di depan rumah korban lalu terdakwa langsung memarkir sepeda motornya di sudut samping sebelah kiri bagian depan rumah korban kemudian terdakwa berjalan kaki memutar ke bagian belakang dekat pohon kersen lalu terdakwa menyimpan HP milik terdakwa kemudian terdakwa melihat ke depan terdapat besi-besi cor yang menempel pada dinding/tembok rumah korban lalu terdakwa melepaskan sandal terdakwa dan mulai memanjat besi tersebut sampai berhasil naik ke lantai 2 rumah korban dan berhasil masuk ke dalam rumah korban tanpa sepengetahuan korban atau tanpa dikehendaki oleh korban kemudian setelah di dalam rumah korban ketika di tangga turun ke lantai 1 terdakwa sempat duduk sambil memperhatikan keadaan rumah korban dan terdakwa melihat H. LIMPO sementara tidur di springbed depan tangga lalu terdakwa perlahan turun dan mendekati kamar tidur korban lalu terdakwa membuka pintu kamar tersebut yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang berharga namun tidak diketemukan dan terdakwa melihat korban dan anak korban sementara tidur di atas tempat tidur kemudian terdakwa kembali menutup pintu kamar tersebut lalu terdakwa berjalan menuju ke kamar mandi dan terdakwa mendengar bunyi orang bangun serta mendengar orang buka pintu kamar kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 205/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menoleh ke arah pintu kamar ternyata korban terbangun dari tidurnya hingga terdakwa bertatap-tatapan dengan korban sehingga terdakwa langsung bergegas lari ke lantai 2 rumah korban untuk keluar dan karena panik diteriaki pencuri oleh korban lalu terdakwa lompat dari lantai 2 ke tanah sampai akhirnya terdakwa berhasil kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor.

Perbuatan Terdakwa SITI SRI WULANDARI BINTI BAMBANG NGATAWI sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias WULAN BINTI BAMBANG NGATAWI pada Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan By pass Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaworu Kabupaten Muna, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna putih tanpa plat nomor putar-putar keliling kota Raha sampai berhenti di depan penjual pakaian RB lalu terdakwa duduk di tanggul pinggir jalan sambil memantau situasi melihat ke arah rumah korban yakni saksi OKY ASTUTI BINTI (Alm) SURATMAN (istri dari H. LIMPO) tidak lama kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang berboncengan keluar dari samping rumah korban dan setelah melihat hal tersebut terdakwa kembali ke sepeda motor dan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah korban setelah sampai di depan rumah korban lalu terdakwa langsung memarkir sepeda motornya di sudut samping sebelah kiri bagian depan rumah korban kemudian terdakwa berjalan kaki memutar ke bagian belakang dekat pohon kersen lalu terdakwa menyimpan HP milik terdakwa kemudian terdakwa melihat ke depan terdapat besi-besi cor yang menempel pada dinding/tembok rumah

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 205/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu terdakwa melepaskan sendal terdakwa dan mulai memanjat besi tersebut sampai berhasil naik ke lantai 2 rumah korban dan berhasil masuk ke dalam rumah korban tanpa sepengetahuan korban atau tanpa dikehendaki oleh korban kemudian setelah di dalam rumah korban ketika di tangga turun ke lantai 1 terdakwa sempat duduk sambil memperhatikan keadaan rumah korban dan terdakwa melihat H. LIMPO sementara tidur di springbed depan tangga lalu terdakwa perlahan turun dan mendekati kamar tidur korban lalu terdakwa membuka pintu kamar tersebut yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang berharga namun tidak diketemukan dan terdakwa melihat korban dan anak korban sementara tidur di atas tempat tidur kemudian terdakwa kembali menutup pintu kamar tersebut lalu terdakwa berjalan menuju ke kamar mandi dan terdakwa mendengar bunyi orang bangun serta mendengar orang buka pintu kamar kemudian terdakwa menoleh ke arah pintu kamar ternyata korban terbangun dari tidurnya hingga terdakwa bertatap-tatapan dengan korban sehingga terdakwa langsung bergegas lari ke lantai 2 rumah korban untuk keluar dan karena panik diteriaki pencuri oleh korban lalu terdakwa lompat dari lantai 2 ke tanah sampai akhirnya terdakwa berhasil kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor.

Perbuatan Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias WULAN BINTI BAMBANG NGATAWI sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 205/PID/2023/PT KDI tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/PID/2023/PT KDI tertanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 205/PID/2023/PT KDI tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 136/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 12 Desember 2023 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 22 November 2023 No.Reg.Perkara:PDM-45/Rp.9/Eku.2/09 / 2023 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 205/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias WULAN BINTI BAMBANG NGATAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaa primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI SRI WULANDARI Alias WULAN BINTI BAMBANG NGATAWI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas gantung warna hitam bertuliskan bling-bling. Dikembalikan kepada korban yakni saksi OKY ASTUTI BINTI (Alm.) SURATMAN
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan casing warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah bertuliskan barbie dengan tali senda warna hijau.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih tanpa nomor polisi.Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 136/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 12 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI SRI WULANDARI ALIAS WULAN BINTI BAMBANG NGATAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI SRI WULANDARI ALIAS WULAN BINTI BAMBANG NGATAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Gantung Warna Hitam Bertuliskan Bling-Bling.

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 205/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Oky Astuti Binti Alm. Suratman;

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan casing warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah bertuliskan barbie dengan tali sandal warna hijau.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada yang terdakwa

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha Nomor 136/Akta Pid.B/2023/2023/PN Rah bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha pada tanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 136/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 136/Pid.B/2023/ PN Rah yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 Desember 2023 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum sangat keberatan terhadap penjatuhan hukuman kepada Terdakwa Siti Sri Wulandari Alias Wulan Binti Bambang Ngatawi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami anggap terlalu ringan hukuman yang dijatuhkan dan keberatan yang disampaikan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. KEBERATAN TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN

Bahwa Majelis Hakim kurang dasar pertimbangannya dalam pengurangan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Siti Sri Wulandari Alias Wulan Binti Bambang Ngatawi yaitu dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan penjara sehingga menjadi 10 (sepuluh) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, karena :

1. Bahwa ditinjau dari jenis dan berat ringannya kejahatan tersebut dimana berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang terancam hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara.
2. Ditinjau dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih belum mendapat perhatian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada terdakwa tersebut.
3. Bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa tersebut jelas terlihat adanya ketidak seimbangan antara pengayoman hukum yang diberikan kepada terdakwa dengan pengayoman hukum kepada Masyarakat pencari keadilan khususnya saksi korban.
4. Pengurangan hukuman terhadap terdakwa Siti Sri Wulandari Alias Wulan Binti Bambang Ngatawi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam putusannya tersebut di atas sangatlah tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represip, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Masyarakat.
5. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Siti Sri Wulandari Alias Wulan Binti Bambang Ngatawi tidak sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, padahal kejahatan ini diancam pidana yang berat, sehingga atas putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tersebut tidak akan membuat atau memberi efek jera kepada terdakwa.
6. Dengan terungkapnya dalam persidangan, bahwa terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak memperlihatkan rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan, memberikan kesimpulan kepada kami bahwa terdakwa sulit diharapkan dapat mempunyai rasa tanggungjawab dan kesadaran akan kesalahannya maupun harapan

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 205/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memperbaiki tingkah lakunya, dimana keadaan subyektif dari sikap terdakwa ini belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut.

7. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raha tersebut, telah tidak menyadarkan terdakwa akan kesalahan-kesalahannya seperti yang diharapkan oleh Majelis Hakim dan pada akhirnya putusan tidak akan memberikan efek daya tangkal bagi pelaku lain.

Berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 136/Pid.B / 2023/PN Rah tanggal 12 Desember 2023, sepanjang mengenai penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa Siti Sri Wulandari Alias Wulan Binti Bambang Ngatawi.
3. Menyatakan terdakwa Siti Sri Wulandari Alias Wulan Binti Bambang Ngatawi bersalah Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
4. Menghukum terdakwa Siti Sri Wulandari Alias Wulan Binti Bambang Ngatawi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 136/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 12 Desember 2023 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan hingga menemukan fakta-fakta dan berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 205/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya hanya memohon agar Terdakwa Siti Sri Wulandari Alias Wulan Binti Bambang Ngatawi dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan maupun saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga dimana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam Pasal 2 huruf e, f, dan g disebutkan bahwa Hakim dalam mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan azas, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka sudah tepat pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga;
2. Terdakwa belum berhasil mengambil barang milik saksi korban;
3. Tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar terdakwa insyaf dan menyadari kesalahannya serta diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum karena tidak tepat dan tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 136/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 12 Desember 2023 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan tidak ada alasan untuk melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga, maka cukup alasan agar Terdakwa tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 136/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh I KETUT SUARTA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SIRAD, S.H.,M.H., dan IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta AHMAD RIFAI SALLA, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD SIRAD, S.H., M.H.

I KETUT SUARTA, S.H., M.H.

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD RIFAI SALLA, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 205/PID/2023/PT KDI